



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1917 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA 2 (DUA) UNIT
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1345 Tahun 2017, Barang Milik Daerah berupa 2 (dua) unit Kendaraan Dinas Operasional telah dihibahkan kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa 2 (dua) Unit Kendaraan Dinas Operasional;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2012 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2012;
13. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
14. Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Keputusan Gubernur Nomor 417/2014 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Barang Daerah Hasil Penghapusan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA 2 (DUA) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL.

KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah berupa 2 (dua) unit Kendaraan Dinas Operasional dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Spesifikasi
1.	Sepeda Motor	Merek : Honda Tipe : NF 125 TD Nomor Polisi : B 6730 PKQ Tahun : 2008 Nomor Rangka : HM1JB81198K340522 Nomor Mesin : JB81E1337364
2.	Mobil Penumpang Mini Bus	Merek : Toyota Tipe : Kijang Innova G Nomor Polisi : B 2997 BQ Tahun : 2005 Nomor Rangka : MHFXW42GX52055067 Nomor Mesin : 1TR6189081

- KEDUA : Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dihapus dari daftar inventaris Barang Milik Daerah dan dibebaskan dari segala biaya perawatan maupun biaya-biaya lain melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Tindak lanjut dari penghapusan Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2017



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

[Handwritten Signature]
DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan